Fraksi PKS DPRD Kalsel Soroti Retribusi Alsintan dan Belanja Modal 2022



https://kalsel.antaranews.com/berita/371673/bpk-ri-ungkap-beberapa-temuan-terhadap-lkpd-kalsel-2022

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel). Meskipun dampaknya tidak material dalam memengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan, permasalahan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kalsel.

Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang, mengatakan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Kalsel tahun anggaran 2022, terdapat permasalahan kekurangan penerimaan serta kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan ke kas daerah.

"Seluruh temuan telah kami muat dalam buku II, yaitu LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan," ujar Anggota VI BPK pada penyerahan LHP atas LKPD dalam sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi Kalsel, di Banjarmasin, Selasa (16/5).

Permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti, antara lain, retribusi sewa alat dan mesin pertanian (alsintan) yang terlambat disetor dan kurang diterima, serta lemahnya pengendalian intern atas pengelolaan dan pemungutan retribusi sewa alsintan.

Pasalnya dari temuan BPK RI terhadap LKPD 2021 yang mencapai seribu lebih, tinggal sekitar 200 belum ada tindak lanjutnya, ujar Pius Lustrilanang.

Menyikapi temuan BPK RI tersebut, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau yang akrab dengan sapaan Paman Birin menyatakan akan menindaklanjuti pada kesempatan pertama atau sesegera mungkin sehingga pada LHP berikut tak ada atau setidaknya meminimalkan temuan.

Fraksi PKS dalam pemandangan umumnya retribusi sewa Alsintan serta kurang volume atas pelaksanaan pekerjaan belanja modal sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalsel 2022.

Dalam pemandangan umum Fraksi PKS yang dibacakan H Haryanto itu mengapresiasi pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel yang sepuluh kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak Tahun 2013.

Namun menurut wakil rakyat dari PKS itu, mengingatkan Pemprov Kalsel jangan terlena atau berpuas diri, tetapi tetap bekerja optimal dan maksimal dalam melayani masyarakat setempat khususnya.

Selain itu, perlu standar pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai tolok ukur/pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Begitu pula program strategis yang dananya dari pemerintah pusat, baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) agar dapat lebih mendukung terhadap berbagai peningkatan dan perkembangan pembangunan.

Sumber berita:

- 1. https://kalsel.antaranews.com/berita/371673/bpk-ri-ungkap-beberapa-temuan-terhadap-lkpd-kalsel-2022, 16 Mei 2023.
- 2. https://kalsel.antaranews.com/berita/372594/fraksi-pks-dprd-kalsel-soroti-retribusi-alsintan-dan-belanja-modal-2022, 24 Mei 2023.
- 3. https://www.bpk.go.id/news/anggota-vi-bpk-dorong-penyelesaian-tindak-lanjut-meskipun-permasalahan-tidak-memengaruhi-kewajaran-penyajian-lk, 17 Mei 2023

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

- 1. Retribusi Jasa Umum
- 2. Retribusi Jasa Usaha
- 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Belanja Modal

- a. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
 - 1) Pasal 6 yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;
 - 2) Pasal 9 yang menyatakan PA bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - 3) Pasal 11:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas diantaranya:
 - (1) mengendalikan kontrak;
 - (2) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - (3) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - b) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m;

- c) ayat (4) yang menyatakan bahwa PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK;
- 4) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan;
- 5) Pasal 27 ayat (6) huruf b yang menyatakan bahwa Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan;
- 6) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;
- 7) Pasal 78 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa dalam hal Penyedia melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, Penyedia dikenai sanksi administratif;
- 8) Pasal 78 ayat (4) huruf d. yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif;
- 9) Pasal 78 ayat (5) huruf e. yang menyatakan bahwa ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan:
- b. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada bagian VII Pelaksanaan Kontrak Nomor 7.13 Huruf b. yang menyatakan pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
- c. Syarat-Syarat Umum Kontrak masing-masing paket pekerjaan terkait, pada poin 70.2.c. yang antara lain menyebutkan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, dengan ketentuan pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang; dan
- d. Syarat-Syarat Umum Kontrak paket pekerjaan konsultan, pada Poin 13 Pengawasan dan Pemeriksaan yang menyatakan bahwa PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.